

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hutan adat hutan merupakan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dimana penguasaannya selama ini dikuasai oleh negara termasuk hutan adat milik masyarakat Mentawai. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan pada Formulasi Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dianalisis menggunakan teori William N Dunn yang terdiri dari lima variabel, yaitu perumusan masalah, peramalan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan kebijakan, penilaian kebijakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama merumuskan masalah, Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mengakui hak kepemilikan hutan adat masyarakat Mentawai. Keluarlah Putusan MK Nomor 35 yang mengembalikan hak kepemilikan masyarakat Mentawai. Hanya saja terdapat aturan lanjutan untuk ditetapkan sebagai hutan adat yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 pasal 6 ayat 1 masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ada pada Peraturan Menteri tersebut dan melakukan pengajuan hutan adat kepada Kementrian Kehutanan untuk diakui hak kepemilikan terhadap hutan.

Syarat pertama pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Perda ini hanya memberikan pengakuan secara umum, masyarakat harus melakukan permohonan pengakuan hutan adat kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Surat Keputusan pengakuan dan perlindungan dari Bupati. Dalam permohonan tersebut masyarakat harus melakukan identifikasi yang mencakup wilayah adat,

hukum adat, lembaga adat, berdasarkan syarat yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017. Proses permohonan dan pengakuan kepada pemerintah daerah masih dalam tahapan proses sampai saat ini. Prosedur pengajuan hutan adat kepada Kementerian Kehutanan adalah menunggu penetapan pengakuan dan perlindungan uma yang di Tetapkan dengan Keputusan Bupati. Setelah Keputusan Bupati sudah ada barulah dilakukan pengisian Surat Pernyataan masyarakat hukum adat acuannya pada Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.1/PSKL/Set/KUH.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

6.2 Saran

Dari Penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi syarat penetapan hutan adat yaitu salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat masyarakat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) alangkah baiknya jika pemerintah daerah juga ikut membantu masyarakat adat dalam memenuhi syarat tersebut seperti melakukan pemetaan wilayah dan profil masyarakat hukum adat. Apabila semua kalangan ikut terlibat dalam membantu masyarakat maka akan banyak masyarakat hukum adat mengajukan permohonan penetapan dan pengakuan uma, sehingga perlindungan terhadap masyarakat Mentawai akan cepat dan penetapan hutan juga akan merata kepada seluruh masyarakat hukum adat Mentawai.

2. Pemerintah daerah sebaiknya cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti persyaratan penetapan uma pada Perda Kabupaten Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 yang dijabarkan lewat peraturan bupati. Sejak Perda Kabupaten Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada 29 November 2017 dan sampai Oktober 2018 Peraturan bupati yang merupakan penjabaran syarat penetapan uma masih dalam proses. Sebaiknya pemerintah serius terhadap perlindungan masyarakat dan penetapan hutan adat. Sehingga masyarakat tidak menunggu lama untuk mendapatkan pengakuan hutan adat.

